

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Respon Masyarakat

1. Respon

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti balasan atau tanggapan (*reaction*). Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indra. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi respon seseorang, yaitu:

- a. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan dan harapannya.
- b. Sasaran respon tersebut, berupa orang benda, atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon yang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan-tindakan, dan ciri-ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang orang.
- c. Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana respon itu timbul mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang.¹

2. Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada

¹ Repository.usu.ac.id/.../chapter%20II.pdf (diakses pada tanggal 31 Juli 2016)

bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.²

Para ahli antropologi sosial biasanya mengartikan masyarakat sebagai wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan reproduksi sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan ketertiban dengan menerapkan sanksi-sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang mempunyai wilayah tempat tinggal yang khusus.

Masyarakat terbagi menjadi dua bagian yaitu, masyarakat terbuka dan masyarakat tertutup. Masyarakat tertutup merupakan tipe masyarakat totaliter dan juga masyarakat-masyarakat tradisional yang menutup diri terhadap perubahan-perubahan. Masyarakat terbuka member kemungkinan luas atau terjadinya perubahan-perubahan secara kelembagaan.

Masyarakat juga disebut sebagai suatu totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri. Oleh sebab itu penggunaan istilah masyarakat tak akan mungkin dilepaskan dari nilai-nilai, norma-norma, tradisi, kepentingan-kepentingan, dan lain sebagainya.

Sebenarnya suatu masyarakat, merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup bersama secara teoritis, maka jumlah manusia yang hidup bersama berjumlah dua orang.
- b. Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama.
- c. Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
- d. Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi perilaku yang dianggap pantas.
- e. Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan tersebut.³

² Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, Eresco, Cet. 4, Bandung, 1989, hlm.63

³ Soerjono soekanto, *Struktur Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta, 1993, hlm.103-105

B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

1. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.⁴ Bowem (1953) mendefinisikan CSR sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Definisi tersebut, kemudian diperbarui oleh Davis (1960) yang menyatakan bahwa: keputusan dan tindakan bisnis diambil dengan alasan, atau setidaknya sebagian, melampaui kepentingan ekonomi atau teknik langsung perusahaan.⁵

CSR yang didefinisikan oleh Komisi Eropa (2001) adalah “sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang berikut semakin menyadari bahwa perilaku bertanggung jawab mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. CSR adalah tentang mengelola perubahan ditingkat perusahaan secara sosial bertanggung jawab yang dapat dilihat dalam dua dimensi yang berbeda:

- a) Internal; yang bertanggung jawab sosial praktik yang terutama berhubungan dengan karyawan dan terkait dengan isu-isu seperti investasi dalam perubahan modal, kesehatan dan keselamatan serta manajemen manusia, sementara praktik-praktik lingkungan yang bertanggung jawab terkait terutama untuk pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya lainnya dalam produksi.
- b) Eksternal; CSR diluar perusahaan dengan masyarakat setempat dan melibatkan berbagai *stakeholder* seperti mitra bisnis, pemasok, pelanggan, otoritas publik dan LSM yang mewakili masyarakat lokal serta lingkungan.

⁴ Chuck Williams, *Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm.116

⁵ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Perusahaan)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.86

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai ”komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, keluarga mereka dan masyarakat lokal” (WBCSD,2001).⁶

Secara umum tanggung jawab sosial (*social responsibility*) adalah penerimaan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan sosial sebagai nilai yang sepadan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.⁷

2. Lingkup Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan jauh lebih luas dari pada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan juga mempunyai tanggung jawab kepada karyawannya untuk meyakinkan atas rasa aman, perlakuan yang wajar dari karyawan lain dan kesempatan yang sama. Tanggung jawab sosial bisnis diarahkan terhadap berbagai hal, yaitu meliputi:

a) Tanggung jawab terhadap pelanggan

Dalam membeli suatu produk, pelanggan selalu berupaya memaksimalkan nilai (*value*) yang dirasakan. Di saat menghadapi berbagai macam pilihan produk, merek, harga, dan penjual, ia akan memilih penawaran yang memberikan nilai (*customer delivered value*) tertinggi dengan kendala berupa biaya informasi, terbatasnya pengetahuan, mobilitas, dan pendapatan.⁸

Adapun yang harus dipenuhi dalam tanggung jawab terhadap pelanggan adalah: praktik tanggung jawab produksi. Produk harus diproduksi dengan menjaga keselamatan pelanggan. Praktik tanggung jawab penjualan. Perusahaan menggunakan survei pelanggan untuk meyakinkan bahwa pelanggan diperlakukan dengan semestinya oleh karyawan bagian penjualan. Cara perusahaan menjamin tanggung jawab

⁶*Ibid*, hlm. 92-93

⁷Suparno, *Corporate Social Responsibility Teori dan Praktik*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 122

⁸Fandy Tjiptono, *Strategi Bisnis dan Manajemen*, ANDI, Yogyakarta, 1996, hlm. 7

sosial kepada pelanggan, dengan menciptakan kode etik, memantau semua keluhan konsumen, meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik.

b) Tanggung jawab terhadap karyawan

Perusahaan juga mempunyai tanggung jawab kepada karyawannya untuk meyakinkan atas rasa aman, perlakuan yang wajar dari karyawan lain dan kesempatan yang sama. Rasa aman para karyawan. Perusahaan harus dapat meyakinkan bahwa tempat kerja adalah aman untuk karyawan dengan cara memonitor secara seksama proses produksi. Perusahaan yang menciptakan lingkungan kerja yang aman akan melindungi dari kecelakaan dan memperbaiki moral para karyawan.

Perlakuan layak oleh karyawan lain. Perusahaan bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa para karyawan diperlakukan layak oleh karyawan lain. Dua kunci isu mengenai perlakuan terhadap karyawan adalah beraneka ragam, etnis/budaya/kulit dan perlindungan terhadap pelecehan seksual. Kesempatan yang sama. Perusahaan tidak boleh membedakan (diskriminasi) karena perbedaan asal, ras, jenis kelamin dan agama. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program tindakan afirmatif, yakni rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk menaikkan kesempatan bagi minoritas dan wanita.⁹

c) Tanggung jawab terhadap investor

Para investor juga memperhatikan masalah etika dan tanggung jawab dari perusahaan dimana mereka melakukan investasi. Investor pasti tidak senang jika pimpinan perusahaan melakukan manipulasi dalam pembukuan bisnis sehingga merugikan pihak investor.¹⁰

Perusahaan bertindak bertanggung jawab terhadap para investor dengan cara mengelola sumber daya investor dan memperlihatkan status keuangan para investor secara jujur. Perusahaan harus menghindari tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap para investor dengan

⁹ Muhammad Husni Mubarak, *Pengantar Bisnis*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 129

¹⁰ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Cet. 14, Bandung, 2010, hlm.183

cara memberikan keterangan yang menyimpang mengenai sumber daya perusahaan seperti manajemen *financial* yang tidak wajar, penyimpangan orang dalam dan lain-lain.

Sebagaimana penjelasan di atas terdapat praktik bisnis CSR yang dibagi ke dalam tiga area tempat. Pertama, tempat kerja seperti aspek keselamatan kerja, pengembangan *skill*, dan kepemilikan saham. Kedua, komunitas, antara lain dengan memberi beasiswa, dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga, lingkungan seperti pelestarian lingkungan dan proses produksi yang ramah lingkungan.

d) Tanggung jawab terhadap lingkungan

Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan kepedulian suatu perusahaan dalam mengendalikan operasionalnya agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yang harus diperhatikan adalah kepedulian atas polusi udara, polusi air, polusi tanah, pembuangan limbah beracun, daur ulang dan sebagainya.¹¹

e) Tanggung jawab terhadap para kreditor

Perusahaan bertanggung jawab memenuhi obligasi keuangan mereka kepada para kreditor. Perusahaan harus memberi tahu pada para kreditor apabila perusahaan mengalami masalah keuangan.¹²

3. Manfaat Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Pandangan ini tentunya bukan tanpa alasan, karena pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak yang dalam hal ini perusahaan, masyarakat pemerintah.

¹¹ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*. Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 183-184

¹² Muhammad Husni Mubarak, *Op. Cit*, hlm.130

a) Manfaat bagi perusahaan

Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan dilingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Akibatnya, perusahaan justru akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang akan membawa perbaikan bagi masyarakat.¹³

Muljati melihat manfaat CSR bagi perusahaan, adalah:

- 1.) Meningkatkan citra perusahaan.
- 2.) Memperkuat “*brand*” perusahaan.
- 3.) Mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.
- 4.) Membedakan perusahaan dengan pesaingnya.
- 5.) Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan.
- 6.) Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan.
- 7.) Meningkatkan harga saham.¹⁴

b) Manfaat bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan

¹³Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 81

¹⁴Totok Mardikanto, *Op.Cit*, hlm. 136-137

masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekadar dipahami sebagai hubungan produsen-konsumen, atau hubungan antara penjual dan pembeli saja. Masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antara masyarakat dan dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan masyarakat dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik. Tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain.

c) Manfaat bagi pemerintah

Manfaat sebagai pemerintah dengan adanya tanggung jawab sosial dari pemerintah juga sangatlah jelas. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat kearah yang lebih baik akan mendapat partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis.¹⁵

4. Strategi Dalam Tanggung Jawab Sosial

Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Diantaranya adalah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kreitner, yaitu:

a.) Strategi Reaktif (*Reactive Sosial Responsibility Strategy*)

Kegiatan bisnis yang mekukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan tembakau dimasa lalu cenderung untuk menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan antara konsumsi rokok dengan isu yang menyebabkan terjadinya penyakit kanker.

¹⁵Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Op.Cit*, hlm. 81-82

b.) Strategi Defensif (*Defensive Sosial Responsibility Strategy*)

Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Perusahaan yang menghindarkan diri dari tanggung jawab penanganan limbah bisa saja berargumen melalui pengacara yang disewanya untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukum dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaannya saja yang membuang limbah ke sungai ketika dilokasi perusahaan tersebut beroperasi, terdapat perusahaan lain yang beroperasi.

c.) Strategi Akomodatif (*Acommodative Sosial Responsibility Strategy*)

Beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya, bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut.

d.) Strategi Proaktif (*Proaktive Sosial Responsibility Strategy*)

Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan *stakeholders*. Jika *stakeholders* terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan, justru akan berpotensi menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya.¹⁶

5. Implementasi CSR

Implementasi CSR diberbagai negara baik negara berkembang maupun negara maju pada umumnya hanya bertujuan untuk:

¹⁶*Ibid*, hlm. 79-80

- a) Memenuhi tujuan bisnis yaitu menghasilkan profit jangka panjang,
- b) Menggunakan kekuatan bisnis secara lebih bertanggungjawab,
- c) Melakukan integrasi *social demand* dalam operasi bisnis dan
- d) Mendukung sesuatu yang bersifat sosial dan beretika.

Maka CSR sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat harus dibarengi dengan tanggung jawab atas operasi bisnis perusahaan.

CSR pun ternyata tidak hanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar saja, namun perusahaan mikro, kecil dan menengah tanpa disadari oleh pengusahanya telah melakukan program CSR. Hasil penelitian Septina dan Widyarini (2007) menunjukkan bahwa perusahaan mikro, kecil dan menengah pun telah ada yang menerapkan CSR.

Implementasi CSR yang telah dilakukan UMKM

No	Pengusaha	Kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab sosial.
1.	Pakaian (krudung)	Karyawan dari lingkungan sekitar, limbah produksi langsung dibuang.
2.	Perikanan (lele)	Tetangga yang tidak mampu tiap awal bulan diberi gratis 2 kg, penjaga kolam direkrut dari anak putus sekolah.
3.	Jasa (bengkel montor)	Montir direkrut dari sekitar dan keluarga karyawan, dilatih bertahap sampai ahli, bantuan biaya sekolah untuk anak karyawan yang berprestasi.
4.	Warung internet	Proses pengolahan sesuai ketentuan, kebersihan terjaga.
5.	Transportasi (angkutan kota)	Rutin maintain mesin, menjaga kebersihan kendaraan, rutin memeriksa kondisi fisik kendaraan, merekrut sopir yang sopan dan jujur, sopir dan satpam direkrut dari warga sekitar garasi kendaraan.

6.	Bahan bangunan (kusen)	Limbah tidak dibiarkan menumpuk, mengkader karyawan dari anak karyawan, keluhan pemesan didengarkan dengan baik.
7.	Makanan (krupuk)	Menggunakan bahan baku yang aman bagi kesehatan, penyimpanan produk jadi digudang yang terawat, pengemasan yang menjaga mutu produk, produk telah mendapatkan nomor.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa model implementasi CSR perusahaan di Indonesia mencakup hal-hal berikut ini:

- a) Bantuan sosial meliputi: bakti sosial, pengadaan sarana kesehatan, rumah ibadah, jalan dan sarana umum lainnya, penanggulangan bencana alam, pengentasan kemiskinan dan pembinaan masyarakat.
- b) Pendidikan dan pengembangan meliputi: pengadaan sarana pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pelatihan dan memberikan progam beasiswa kepada anak-anak usia sekolah.
- c) Ekonomi meliputi: mengadakan progam kemitraan, memberikan dana atau pinjaman lunak untuk pengembangan usaha dan memberdayakan masyarakat sekitar.
- d) Lingkungan meliputi: pengelolaan lingkungan, penanggulangan limbah, melakukan reklamasi, melestarikan alam dan keanekaragaman hayati.
- e) Konsumen meliputi: perbaikan produk secara berkesinambungan, pelayanan bebas pulsa dan menjamin ketersediaan produk.
- f) Karyawan meliputi: progam jaminan hari tua, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan progam remunerasi yang baik.¹⁷

¹⁷ David Sukardi Kodrat, *Manajemen Strategi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 263-265

6. Prinsip-Prinsip CSR

Komisi Brundlant telah menetapkan prinsip-prinsip CSR yang meliputi:

- a) Prinsip akuntabilitas, utamanya yang terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
- b) Prinsip perilaku etis berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas.
- c) Prinsip menghormati kepentingan stakeholders, dalam arti harus menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi kepentingan stakeholders.
- d) Prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu organisasi harus menerima bahwa penghormatan terhadap supremasi hukum adalah wajib.
- e) Prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional.
- f) Prinsip menghormati hak asasi manusia, dalam arti organisasi harus menghormati hak asasi manusia dan mengakui pentingnya dan universalitas mereka.

Implementasi CSR juga didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a) Prinsip kepatuhan hukum, dalam arti, perusahaan harus memahami dan mematuhi semua peraturan, lokal, internasional, yang dinyatakan secara tertulis, sesuai dengan prosedur tertentu.
- b) Kepetuhan terhadap hukum adat interbasional. Artinya, ketika menetapkan kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, perusahaan harus mematuhi, keputusan, pedoman, peraturan pemerintah, deklarasi dan perjanjian internasional.
- c) Menghormati stakeholders terkait, dalam arti, perusahaan harus mengakui dan menerima keberagaman stakeholders terkait dengan keragaman perusahaan-mitra (besar dan kecil) dan unsure-unsur lain, yang dapat mempengaruhi stakeholders terkait.
- d) Prinsip transparansi: artinya, perusahaan harus jelas, akurat dan komprehensif dalam menyatakan kebijakan, keputusan dan kegiatan, termasuk pengenalan terhadap potensi lingkungan dan masyarakat.

Selain itu, informasi tersebut harus tersedia bagi orang yang terkena dampak, atau mungkin mereka yang akan terpengaruh secara material oleh perusahaan.

- e) Menghormati hak asasi manusia, dalam arti, perusahaan harus melaksanakan kebijakan dan praktik yang akan menghormati hak asasi manusia yang ada dalam deklarasi universal rights manusia.¹⁸

7. CSR dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan

a.) CSR Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup

Perihal lingkungan hidup baru mulai disadari sepenuhnya dalam tahun 1960-an dan disadari pula bahwa masalah lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh bisnis modern, yaitu bisnis yang dilakukan dengan cara berproduksi dalam industri yang berlandaskan ilmu dan teknologi maju.¹⁹

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau ada kegiatan berkewajiban:

- 1.) Memberikan informasi yang teekait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- 2.) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
- 3.) Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²⁰

b.) CSR Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pemerintah telah memperhatikan hak-hak pekerja dan sebaliknya mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab pengusaha.

¹⁸ Totok Mardikanto, *Op. Cit*, hlm. 164-166

¹⁹ Suparno, *Op. Cit*, hlm. 207

²⁰ www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility (diakses pada tanggal 01 Februari 2016)

Hak-hak pekerja yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Ketenakerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.) Kesempatan dan perlakuan yang sama
- 2.) Pelatihan kerja
- 3.) Penempatan tenaga kerja
- 4.) Perlindungan tenaga kerja
- 5.) Keselamatan dan kesehatan kerja²¹

c.) CSR Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 tentang perlindungan konsumen menentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum (Pasal 2). Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional.²²

d.) CSR Dalam Undang-Undang Perindustrian

Dalam hubungannya dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup, perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. Kewajiban melaksanakan upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan tersebut dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

Dalam pelaksanaannya pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.²³

²¹Suparno, *Op.Cit*, hlm. 212-213

²²*Ibid*, hlm.227

²³*Ibid*, hlm. 234

e.) CSR Dalam Undang-Undang. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan materi yang baru diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini. Latar belakang dimaksudkannya ketentuan ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat disekitar tempat usaha perseroan. Ketentuan ini tidak bersifat menyeluruh, tetapi memiliki batasan dan keadaan-keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini juga bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.²⁴

8. Pro dan Kontra Penerapan CSR

Pro-kontra *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang No.40 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) hingga kini terus jadi polemik dikalangan pebisnis dan pemerintah. Pebisnis bersikukuh CSR tidak boleh dipaksakan melalui regulasi karena bersifat suka brela. Sementara pemerintah bersikeras CSR merupakan suatu kewajiban korporasi.²⁵

Beberapa pandangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan

No	Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis	No	Pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis
1.	Kegiatan bisnis sering kali menimbulkan masalah, oleh karena itu sudah semestinya	1.	Perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan

²⁴ Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2014, hlm. 12

²⁵ Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 62


	perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.		kemasyarakatan, oleh karena itu sulit bagi perusahaan bertanggung jawab.
2.	Perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat, oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat.	2.	Perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial.
3.	Perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat.	3.	Akan banyak terdapat konflik kepentingan dimasyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial.
4.	Perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya.	4.	Tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan.

Mereka yang berpandangan bahwa perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial menganggap bahwa banyak persoalan dimasyarakat muncul sebagai akibat dari kegiatan perusahaan yang dijalankan. Oleh karena masalah tersebut merupakan akibat dari kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan, maka perusahaan perlu untuk memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. disisi lain, mereka yang pro terhadap tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan menganggap bahwa perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga perlu juga

untuk bersama-sama dengan masyarakat mewujudkan keadaan yang lebih baik.

Di sisi lain, mereka yang kontra terhadap tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan beranggapan bahwa perusahaan tidak perlu terlibat dalam tanggung jawab sosial karena pada dasarnya perusahaan tidak memiliki ahli-ahli khusus untuk menangani tanggung jawab sosial ini dalam perusahaan. Selain itu, mereka beranggapan bahwa keterlibatan perusahaan yang terlalu jauh dalam tanggung jawab sosial justru akan memberikan kekuatan yang lebih besar bagi perusahaan untuk dapat mengontrol masyarakat, padahal yang bertugas untuk mengontrol masyarakat adalah pemerintah. Mereka juga beranggapan bahwa pada dasarnya tujuan dari perusahaan adalah untuk meraih profit dan bukan untuk membantu masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh berbagai lembaga sosial, seperti yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.²⁶

9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perspektif Islam



Konsep pertanggungjawaban bermula dari pemahaman bahwa setiap orang akan dipertanggungjawabkan amalnya, kemudian keluarga dan perusahaan miliknya. Walaupun tanggung jawab keluarga dan perusahaan bermula pula bagaimana setiap individu dapat pemahaman bahwa aksinya merupakan tanggung jawab atas perbuatannya itu. Karenanya, dalam islam setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, keluarganya dan apa yang dimilikinya juga merupakan tanggung jawabnya, termasuk kepemilikan

²⁶ Ernis Tisnawati Sule & Kurniawanm Saefullah, *Op.Cit*, hlm. 77-78

perusahaan. Dalam kepemilikan perusahaan dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.²⁷

Program CSR merupakan pengejawantahan dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu. Lebih jauh, Siddiqi, berpendapat bahwa perbuatan ihsan lebih penting ketimbang perbuatan adil. Menurut Siddiqi, perbuatan adil hanya merupakan *the corner stone of society*, sedangkan perbuatan ihsan merupakan *beauty and perfection* dalam kehidupan masyarakat. Dengan tindakan ihsan, kehidupan akan terasa indah dan sempurna dengan bertabur kebajikan yang menyejukkan semua pihak, karena yang berlebih (kuat) secara ikhlas mau berbagi rasa dengan yang lemah. Dengan demikian dalam ajaran ihsan terbesit nilai *moral altruistic* yang menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri (*ananiyah = egoistic*).

Di samping itu program CSR juga merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah adalah Pemilik Mutlak (*haqiqiyah*), sedangkan manusia adalah sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah. Menurut Ahmad, Allah sebagai Pemilik Mutlak memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah-Nya dan penerima karunia-Nya. Manusia didorong untuk mencari rezeki, namun tanpa mengabaikan kepentingan akhirat. Selain itu ia didorong untuk berbuat ihsan (baik) dan dilarang membuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana firmanNya:

²⁷Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 207-208

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ أُمَّتِكَ اللَّهُ أَلَدَّارَ الْآخِرَةِ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah tekah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS Al-Qasash 28:77)

Firman lain:

قَالُوا يَدْعُبُ أَصْلَوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرِكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا
 نَشْتَوُا ۖ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾

“Mereka berkata: Hai Syu’aib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarangh kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi beramal”. (QS Hud 11:87)

Seorang pebisnis muslim sejatinya akan mengaplikasikan secara konsisten (*istiqamah*) kehendak Pemilik Mutlak dengan tanpa terjerumus ke dalam ajaran kapitalis yang individualisitas dan ajaran komunis yang terlalu mementingkan nilai kebersamaan. Sejatinya, ia mampu menyeimbangkan antara dua kepentingan secara proporsional yaitu kepentingan diri (*corporate*) dan orang lain (*stakeholder*). Antara kepentingan ekonomi dan sosial, sekaligus tuntutan moral yang mengandung nilai kebajikan (*wisdom*) baik dihadapan manusia maupun Allah SWT.²⁸

10. Sumber-Sumber Filantropi Dalam Islam

Di dalam islam ada ajaran filantropi yang berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Zakat merupakan ajaran wajib seluruh umat islam yang mempunyai syarat dan mampu menunaikan. Adapun

²⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Op.Cit, hlm. 160-163

sisanya infak, sedekah, dan wakaf bersifat Sunnah sebagai implementasi ajaran kebajikan yang sangat dianjurkan dalam islam.²⁹

Sesuai dengan ajaran islam, sebenarnya ada konsep yang lebih agung terkait dengan CSR, yaitu salah satu dari rukun islam tentang pengeluaran zakat. Melalui pengumpulan zakat akan dapat dibangun masyarakat sejahtera. Bahkan dalam instrumen ilmu ekonomi islam sebagaimana para ahli berpendapat bahwa instrument ekonomi islam sebagai bentuk dari tanggung jawab pribadi maupun sosial adalah perangkat ZIS, yaitu Zakat, Infak dan Shadaqah.

Zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Dalam ekonomi islam, zakat merupakan instrument penting dalam membuat distribusi kekayaan yang adil. Zakat sebagai institusi atau instrumen ekonomi berperan sebagai distribusi pendapatan.³⁰

Firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS Ali Imran 3:92)

Ayat lain:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.(QS Al Hajj 22:77)

Dengan adanya jiwa berbagi rasa itu maka akan tercipta hubungan yang serasi antara si kaya (*the have*) dengan yang miskin (*the have not*) di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika sekiranya si kaya egoistis (*ananiyah*), tanpa peduli kepada orang lain, bukanlah tidak mungkin

²⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis. Op.Cit*, hlm. 228

³⁰ Abdul Aziz, *Op.Cit*, hlm. 221

akan memperbesar jurang pemisah kelas sosial yang satu dengan yang lain. Pada gilirannya akan menciptakan *gap* (ketidakserasian) antar hubungan sosial sehingga tatanan sosial akan terganggu. Dampak inilah sebenarnya yang sangat tidak dikehendaki di dalam ajaran islam.

Dalam upaya menjalankan program CSR sebuah perusahaan tentu saja membutuhkan dana (*financial*) yang cukup sesuai dengan bentuk aktivitas yang telah diprogramkan. Perusahaan bisa saja memperoleh dana dengan menaikkan harga jual kepada konsumen dengan jalan memasukkannya ke dalam besaran biaya produksi. Strategi seperti ini bisa saja dibenarkan menurut kacamata bisnis, tetapi konsekuensinya harga jual pasti akan lebih tinggi sehingga yang menanggung adalah konsumen (masyarakat).

Nampaknya cara ini telah banyak dipraktikan dalam perusahaan yang bercorak kapitalistik yang seakan-akan perusahaan setulus hati melakukan CSR dengan dalih membantu masyarakat banyak. Pada sejatinya, dana CSR itu adalah dana masyarakat dengan melalui penjualan setiap jenis produk yang dipasarkan.

Tidak demikian jika perusahaan berbasis teologi karena sebenarnya bisa saja sebuah perusahaan menggalakkan praktik ajaran filantropi. Ini berarti ajaran filantropi merupakan jalan masuk (*entry point*) untuk berbuat ihsan dalam bentuk CSR. Hal ini dapat kita bayangkan berapa dana yang bisa dihimpun jika sekiranya sebuah perusahaan besar yang mempekerjakan banyak karyawan muslim, mulai dari jabatan yang rendah, menengah sampai jabatan puncak. Tentu saja tidak sedikit dana yang bisa dikelola untuk mewujudkan program CSR sebagai rasa berbagi kepada masyarakat luas.

Al-Qur'an memotifasi agar umat islam mau menginfakkan sebagian hartanya untuk orang lain, sebagaimana firmanNya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٦﴾

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS Al-Baqarah 2:245)

Selain itu Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”. (QS Al-Baqarah 2:254)³¹

C. Pengelolaan Limbah

1. Limbah Industri

Perkembangan industri yang pesat yang merupakan penerapan kemajuan teknologi adalah usaha manusia untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya agar menjadi lebih baik. Semua kegiatan tersebut akan memberikan dampak lingkungan. Kenyamanan hidup banyak ditentukan oleh kualitas lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup manusia. Kualitas lingkungan merupakan keseimbangan antara sumber daya alam dan hasil kegiatan manusia.³²

Pada dasarnya proses produksi adalah mengolah bahan baku dan bahan penolong yang memiliki nilai ekonomis tertentu menjadi bukan limbah yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi, bahan baku ini namanya produk. Kenyataannya tidak semua bahan baku dan bahan penolong tersebut dapat diproses menjadi produk, sebagian dari bahan-bahan itu keluar dari proses menjadi bahan lain di luar produk, bahan ini disebut sisa proses. Bila

³¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis. Op.Cit*, hlm. 229-232

³² Wisnu Arya Wardana, *Teknik Analisis Radioaktivitas Lingkungan*, Andi Offset, Cet. 1, Yogyakarta, 1994, hlm. 13

sisanya proses ini memiliki nilai ekonomis, maka disebut produk samping, sedangkan sisa lain yang tidak memiliki nilai ekonomis atau tidak berguna lagi disebut limbah.

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak memiliki nilai ekonomi. Tingkat bahaya keracunan yang disebabkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin dalam jangka waktu singkat tidak akan memberikan hubungan yang berarti, namun dalam jangka waktu panjang mungkin berakibat fatal terhadap lingkungan. Berdasarkan karakteristiknya limbah digolongkan menjadi tiga bagian: limbah cair, limbah gas dan limbah padat.

a.) Limbah cair

Limbah air bersumber dari industri yang biasanya banyak menggunakan air yang biasanya banyak menggunakan air dalam proses produksinya, disamping itu ada pula bahan baku yang mengandung air, sehingga dalam proses pengolahannya air tersebut harus dibuang.

Air dari industri membawa sejumlah padatan dan partikel, baik yang larut maupun yang mengendap. Bahan ini ada yang kasar dan ada yang halus. Kerap kali air buangan industri berwarna keruh dan bersuhu tinggi. Air limbah yang telah tercemar mempunyai ciri yang dapat diidentifikasi secara visual dari kekeruhan, warna, rasa, bau, yang ditimbulkan dari indikasi lainnya.

b.) Limbah Padat

Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Limbah ini dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu limbah padat yang dapat didaur ulang dan limbah padat yang tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah padat yang tak bernilai ekonomis dapat ditangani dengan berbagai cara,

antara lain ditimbun pada suatu tempat, diproses kemudian dibuang dan dibakar.³³

c.) Limbah Gas

Limbah gas adalah limbah zat (zat buangan) yang berwujud gas. Limbah gas dapat dilihat dalam bentuk asap. Limbah gas selalu bergerak sehingga penyebarannya sangat luas.³⁴

2. Masalah Polusi

Masalah polusi yang ditimbulkan oleh kegiatan proses produksi, karena akibat asap, ampas atau zat kimia yang dihasilkan oleh pabrik dibuang ke alam terbuka, yang semua kerusakan ini tidak terlepas dari kegiatan tangan-tangan manusia juga.

Fiman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Untuk mengatasi polusi ini, pemerintah dapat membuat berbagai peraturan, misalnya perusahaan harus melakukan daur ulang air, ampas buangan dari pabrik, menyaring asap pabrik agar tidak mengotori udara, pemeriksaan knalpot montor dan mobil. Pemerintah membuat peraturan pembatasan penebangan hutan, pelestarian lingkungan dengan menanam pepohonan dilingkungan kantor, rumah dan lain sebagainya.³⁵

³³Khoirur Rohmah, “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Pengrajin Tahu Dengan Cara Pengelolaan Limbah Industri Tahu di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus”, Skripsi, Jurusan Geografi Fakultas Ekonomi Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm. 14-16

³⁴<https://pengelolaanlimbah.wordpress.com/category/a-pengertian-limbah/> (diakses pada tanggal 20 januari 2016)

³⁵Buchari Alma, *Op. Cit*, hlm. 190

3. Pencemaran Lingkungan

a) Pencemaran Air

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia di bumi ini. Air juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yaitu untuk menunjang kegiatan industri dan teknologi. Kegiatan industri dan teknologi tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Dalam hal ini air sangat diperlukan agar industri dan teknologi dapat berjalan dengan baik. Dalam kegiatan industri dan teknologi, air digunakan antara lain sebagai:

- 1.) Air proses
- 2.) Air pendingin
- 3.) Air ketel uap penggerak turbin
- 4.) Air utilitas dan sanitasi

Di dalam kegiatan industri dan teknologi, air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran. Air tersebut harus diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas air lingkungan. Jadi air limbah industri harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat digunakan lagi atau dibuang kembali ke lingkungan tanpa menyebabkan pencemaran air lingkungan. Proses daur ulang air limbah industri atau *Water Treatment Recycle Process* adalah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh industri yang berwawasan lingkungan.

Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui:

- 1.) Adanya perubahan suhu air.
- 2.) Adanya perubahan pH atau konsentrasi ion Hidrogen.
- 3.) Adanya perubahan warna, bau dan rasa air.
- 4.) Timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut.
- 5.) Adanya mikroorganisme.

6.) Meningkatnya radioaktivitas air lingkungan.³⁶

b) Pencemaran Daratan

Pencemaran daratan relatif lebih mudah diamati (dikontrol) dibandingkan dengan pencemaran udara maupun pencemaran air. Secara garis besar pencemaran daratan dapat disebabkan oleh:

- 1.) Faktor internal, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh peristiwa alam, seperti letusan gunung berapi yang memuntahkan debu, pasir, batu, dan bahan vulkanik lainnya yang menutupi dan merusakkan daratan sehingga daratan menjadi tercemar. Pencemaran karena faktor internal ini tidak terlalu menjadi beban pemikiran dalam masalah lingkungan karena dianggap sebagai musibah bencana alam.
- 2.) Faktor eksternal, yaitu pencemaran daratan karena ulah dan aktivitas manusia. Pencemaran daratan karena faktor eksternal merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan sungguh-sungguh agar daratan tetap dapat memberikan daya dukung alamnya bagi kehidupan manusia.³⁷

4. Pengelolaan Limbah

Pengolahan limbah dari buangan industri dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Cara ini disebut dengan *Waste Treatment* atau *Waste Management* yang penanganannya tergantung kepada jenis kandungan limbah serta tergantung kepada rencana pembuangannya. Secara umum dikenal tingkat pengolahan limbah sebagai berikut:

a.) *Primary Treatment*

Bahan buangan ditampung pada suatu tempat dan dibiarkan untuk beberapa lama, sehingga sebagian kotoran dan mengendap atau mengapung sehingga dapat dipisahkan. Cairan yang sudah bersih dapat dibuang ke lingkungan.

b.) *Secondary Treatment*

³⁶ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Ed.3, Yogyakarta, 2004, hlm. 73-74

³⁷ *Ibid*, hlm. 98-99

Bahan buangan yang berasal dari *primary treatment* dimasukkan ke dalam alat lain yang di dalamnya berisi mikroba yang akan mendegradasi bahan organik. Agar BOD untuk mikroba tetap terpenuhi, maka ke dalam alat ini dialirkan udara untuk mencukupi kebutuhan oksigen. Penambahan zat kimia seringkali dilakukan untuk membantu pengendapan.

c.) *Advanced Waste Treatment*

Bahan-bahan terlarut walaupun dalam jumlah kecil tapi membahayakan perlu dikurangi. Pengurangan dapat dilakukan dengan proses absorpsi memakai karbon aktif, atau dapat juga dilakukan dengan menggunakan resin penukar ion.

Usaha pengurangan pencemaran lingkungan seperti yang diuraikan di atas tidak akan ada artinya apabila tidak disertai pengaturan dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu peraturan perundangan yang mengatur masalah pengelolaan lingkungan perlu diketahui oleh setiap petugas yang bergerak dalam bidang industri dan kegiatan teknologi.³⁸

³⁸ Wisnu Arya Wardhana, *Teknik Analisis Radioaktivitas Lingkungan*, Op. Cit. hlm. 19-20

D. Penelitian Terdahulu

Guna mengetahui posisi peneliti, berikut disampaikan beberapa tulisan yang terkait dengan penelitian. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa referensi yang terkait dengan penelitian ini diantaranya peneloitian yang dilakukan oleh:

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Julina	Praktek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau: Tinjauan Atas Harapan dan Kenyataan	Harapan masyarakat pada program-program CSR yang sebaiknya dijalankan oleh perusahaan di Propinsi Riau. Mengingat masih adanya ketidakpuasan masyarakat atas pelaksanaan program CSR, sebaiknya perusahaan mengkaji kembali mengenai jenis-jenis program CSR yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Selain itu, pemanfaatan media yang tepat untuk mengkomunikasikan program CSR yang telah dan akan dilakukan perlu mendapat perhatian khusus, agar apa yang dilakukan mendapat apresiasi dan diketahui masyarakat, terutama yang terpengaruh secara langsung dengan aktivitas perusahaan. ³⁹
2.	Reggiannie Monintja	Tanggung Jawab Sosial Pengelola Perusahaan	Perusahaan yang walaupun kegiatan usaha yang dijalankan tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan

³⁹Julina, "PraktekTanggung Jawab Sosial Perusahaan di Propinsi Riau: Tinjauan Atas Harapan dan Kenyataan", Jurnal Al-Iqtishad, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Vol. 9, No. 1, 2013

		<i>Real Estate</i> Terhadap Masyarakat	usahanya berdampak pada kemampuan sumber daya alam memiliki tanggung jawab yang sama dengan perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam dan lingkungan perusahaan telah ditetapkan dan diundangkan, namun tidak serta merta membuat para pelaku usaha mengimplementasikan keewajiban mereka untuk menjalankan tanggung jawab sosial sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur oleh pemerintah. Selain itu, di daerah Manado kesadaran dari pelaku-pelaku usaha masih kurang dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana perusahaan yang bergerak dibidang <i>real estate</i> (perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak pada kemampuan sumber daya alam) dalam hal ini tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan ataupun masyarakat luas. ⁴⁰
3.	Muhammad Zamroni	Implementasi <i>Corporate</i>	PT. Semen Indonesia Tbk. mengadopsi ISO 26000 dalam


⁴⁰ Reggiannie Monintja, "Tanggung Jawab Sosial Pengelola Perusahaan Real Estate Terhadap Masyarakat", *Lex et Societis*, Vol. 1, No. 1, 2013

	Mahfudh	<i>Social Responsibility</i> Dalam Mengatasi Eksternalitas PT. Semen Indonesia (PERSERO)	strategi merencanakan dan pelaksanaan CSR pada perusahaan. Selain itu, dalam implementasinya, PT. Semen Indonesia Tbk. sebagai BUMN bertanggung jawab memenuhi harapan masyarakat dan kesejahteraan para <i>stakeholder</i> nya, perseroan lebih mengarah pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). ⁴¹
4.	Muhammad Adi Saputra	Pertanggung Jawaban Perusahaan Pertambangan Dalam Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia	Kewajiban perusahaan pertambangan dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan melakukan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL). ⁴²
5.	Miftachul Mawaddah	Persepsi Masyarakat Terhadap Program CSR PT Apac Inti Corpora Dalam Rangka	Dalam pelaksanaan program-program CSR, PT Apac Inti Corpora memposisikan diri sebagai mitra kerjasama yang baik untuk masyarakat sehingga pelaksanaan program-program yang telah direncanakan benar-benar sesuai

⁴¹ Muhammad Zamroni Mahfudh, "Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Mengatasi Eksternalitas PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk", Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2013

⁴² Muhammad Adi Saputra, "Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan Pertambangan Dalam Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Lex Administratum*, Fakultas Hukum Unsrat Manado, Vol. 2, No. 2, 2014

		Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan	dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat memberikan persepsi yang positif terhadap program-program CSR bidang pendidikan dan kesehatan PT Apac Inti Corpora yang dibuktikan dengan adanya harapan yang besar terhadap program-program CSR PT Apac Inti Corpora untuk menjadi lebih baik dan lebih luas manfaat untuk kedepannya.
--	--	--	---



E. Kerangka Berpikir

Untuk lebih memperjelas arah dan tujuan dari penelitian secara utuh maka perlu diuraikan sesuatu konsep berpikir dalam penelitian sehingga peneliti dapat menguraikan tentang gambaran permasalahan diatas. Adapun gambaran kerangka berpikir teoritis sebagai berikut:

